

## BAB II

### KONSEP RIBA DAN BUNGA DALAM ISLAM

#### A. Konsep Riba

##### 1. Pengertian Riba dan Dasar Hukumnya

Dalam *Al-Mu'jam al-Mufahras li Alfâz Al-Qur'ân al-Karîm* dapat ditemui beberapa ayat al-Qur'an yang berbicara tentang riba dan tidak kurang disebut sebanyak dua puluh kali.<sup>1</sup> Menurut Dawam Rahardjo, secara etimologi, kata "riba" artinya tumbuh, menambah, berlebih.<sup>2</sup> Dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, kata riba dengan singkat berarti pelepasan uang, lintah darat, bunga uang, *rente*.<sup>3</sup>

Menurut terminologi, kata riba dirumuskan secara berbeda-beda sesuai dengan titik berat pendekatan masing-masing. Hal ini tidak berbeda dengan definisi hukum dalam ilmu hukum Barat pun tidak ada kesepakatan para ahli tentang apa itu hukum. Tidak salah bila Van Apeldoorn mengatakan walaupun sejak beberapa ribu tahun orang sibuk mencari sesuatu definisi tentang hukum, namun belum pernah terdapat definisi yang memuaskan.<sup>4</sup> Lebih jauh Van Apeldoorn dengan mensitir pendapat Imanuel Kant yang

---

<sup>1</sup>Muhammad Fuâd Abdul Bâqy, *Al-Mu'jam al-Mufahras li Alfâz Al-Qur'ân al-Karîm*, Beirut: Dâr al-Fikr, 1981, hlm. 299 – 300. Lihat juga Abdullah Saeed, *Islamic Banking and Interest A Study of the Prohibition of Riba and its Contemporary Interpretation*, Terj. Muhammad Ufuqul Mubin, et al, "Bank Islam dan Bunga: Studi Kritis Larangan Riba dan Interpretasi Kontemporer" Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003, hlm. 33.

<sup>2</sup>M. Dawam Raharjo, *Ensiklopedi Al-Qur'an: Tafsir Sosial Berdasarkan Konsep-Konsep Kunci*, Jakarta, Paramadina, 2002, hlm. 603.

<sup>3</sup>Depdiknas, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2002, hlm. 955

<sup>4</sup>L.J. Van Apeldoorn, *Inleiding tot de Studie van het Nederlandse Recht*, Terj. Oetarid Sadino, "Pengantar Ilmu Hukum", Jakarta: Pradnya Paramita, 1983, hlm. 13.

pernah menulis sebagai berikut: “*Noch suchen die Juristen eine Definition zu ihrem Begriffi von Recht*” (masih juga para sarjana hukum mencari-cari suatu definisi tentang hukum).<sup>5</sup> Demikian pula definisi riba menurut syara masih menjadi perselisihan para ahli fikih, sesuai dengan pengertian masing-masing menurut sebab penetapan haramnya.<sup>6</sup>

Sebagaimana telah dikemukakan sebelumnya bahwa secara bahasa riba berarti *al-ziyadah* (tumbuh subur, tambahan), seperti terdapat dalam ayat berikut ini:

فَإِذَا أَنْزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ اهْتَزَّتْ وَرَبَتْ وَأَنْبَتَتْ مِنْ كُلِّ زَوْجٍ بَهِيجٍ  
(الحج: 5)

Artinya: kemudian apabila telah Kami turunkan air atasnya, hiduplah bumi itu dan subur dan menumbuhkan berbagai macam tumbuh-tumbuhan yang indah. (Q.S. al-Hajj: 5).<sup>7</sup>

أَنْ تَكُونَ أُمَّةٌ هِيَ أَرْبَى مِنْ أُمَّةٍ (النحل: 92)

Artinya: disebabkan adanya suatu ummat (Islam) yang bertambah banyak jumlahnya dari ummat yang lain. (Q.S. al-Nahl: 92).<sup>8</sup>

Seluruh fuqaha sepakat bahwasanya hukum riba adalah haram berdasarkan keterangan yang sangat jelas dalam al-Qur'an dan al-Hadis. Pernyataan al-Qur'an tentang larangan riba terdapat pada surat al-Baqarah ayat 275, 276, 278 dan 279.

---

<sup>5</sup> *Ibid.*

<sup>6</sup> Abu Sura'i Abdul Hadi, *al-Riba wa al-Qurud*, Terj. M. Thalib, "Bunga Bank Dalam Islam", Surabaya: al-Ikhlas, 1993, hlm. 24.

<sup>7</sup> Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Pentafsir Al-Qur'an, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, Surabaya: Depag RI, 1978, hlm. 511

<sup>8</sup> *Ibid.*, hlm. 462.

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ  
 مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ  
 الرِّبَا (البقرة: 275)

Artinya: Orang-orang yang memakan (memungut) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kerasukan syaitan lantaran gangguan penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu disebabkan mereka berkata: sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual-beli dan mengharamkan riba... (al-Baqarah: 275).<sup>9</sup>

Surat al-Baqarah ayat 275 di atas mengecam keras pemungutan riba dan mereka diserupakan dengan orang yang kerasukan Setan. Selanjutnya ayat ini membantah kesamaan antara riba dan jual-beli dengan menegaskan Allah menghalalkan jual-beli dan mengharamkan riba. Larangan riba dipertegas kembali pada ayat 278, pada surat yang sama, dengan perintah meninggalkan seluruh sisa-sisa riba, dan dipertegas kembali pada ayat 279

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنتُمْ مُؤْمِنِينَ  
 (البقرة: 278)

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba jika kamu orang-orang yang beriman. (Q.S. al-Baqarah: 278).<sup>10</sup>

فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِن تُبْتِغُوا فَلَئِنَّكُمْ لَفِي  
 أَمْوَالِكُمْ لَآ تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ (البقرة: 279)

Artinya: Jika kamu tidak meninggalkan sisa-sisa riba maka ketahuilah bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangi kamu. Jika kamu bertaubat maka bagimu adalah pokok hartamu. Tidak

<sup>9</sup> *Ibid.*, hlm. 74.

<sup>10</sup> *Ibid.*,

ada di antara kamu orang yang menganiaya dan tidak ada yang teraniaya. (Q.S. al-Baqarah: 279)<sup>11</sup>

Mengapa praktek riba dikecam dengan keras dan kemudian diharamkan? Ayat 276 memberikan jawaban yang merupakan kalimat kunci hikmah pengharaman riba, yakni Allah bermaksud menghapuskan tradisi riba dan menumbuhkan tradisi shadaqah, karena riba itu lebih banyak madaratnya daripada manfaatnya. Sedang *illat* pengharaman riba agaknya dinyatakan dalam ayat 279, *la tazlimuna wala tuzlamun*. Maksudnya, dengan menghentikan riba engkau tidak berbuat *zulm* (menganiaya) kepada pihak lain sehingga tidak seorangpun di antara kamu yang teraniaya. Jadi tampaklah bahwasanya *illat* pengharaman dalam surat al-Baqarah adalah *zulm* (eksploitasi; menindas, memeras dan menganiaya).

Keempat ayat dalam surat al-Baqarah tentang kecaman dan pengharaman riba ini didahului 14 ayat (2:261 sampai dengan 274) tentang seruan *infaq fi sabilillah*, termasuk seruan *shadaqah* dan kewajiban berzakat. Allah akan mengganti dan melipatgandakan balasan shadaqah dengan 700 kali lipat bahkan lebih banyak lagi, bahwa sesungguhnya syetan selalu menakuti manusia dengan kekhawatiran jatuh miskin sehingga manusia cenderung berbuat keji (dengan bersikap kikir, enggan bershadaqah dan melakukan riba).

Selain yang disebutkan di atas, rangkaian empat ayat tentang kecaman dan pengharaman riba diakhiri dengan ayat 280. Ayat ini berisi seruan moral agar berbuat kebajikan kepada orang yang dalam kesulitan membayar hutang

---

<sup>11</sup> *Ibid.*,

dengan menunda tempo pembayaran atau bahkan dengan membebaskannya dari kewajiban melunasi hutang.

Pernyataan al-Qur'an tentang keharaman riba juga terdapat di dalam surat Ali Imran (3:130). Larangan memakan harta riba dalam surat Ali Imran ini berada dalam konteks antara ayat 129 sampai dengan 136. Di sana antara lain dinyatakan bahwa kesediaan meninggalkan praktek riba menjadi tolok ukur ketaatan dan ketakwaan kepada Allah dan Rasul-Nya. Lalu dinyatakan bahwa menafkahkan harta di jalan Allah baik dalam kondisi sempit maupun lapang merupakan sebagian pertanda orang yang bertakwa.

Pernyataan Hadis Nabi mengenai keharaman riba antara lain:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَعُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالُوا  
حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ أَخْبَرَنَا أَبُو الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى  
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آكِلَ الرِّبَا وَمُوكِلَهُ وَكَاتِبَهُ وَشَاهِدِيهِ وَقَالَ هُمْ سَوَاءٌ  
(رواه مسلم)

Artinya: Telah mengabarkan Muhammad bin al-Shabah dan Zuhair bin Harbi dan Usman bin Abu Syaibah kepada kami dari Husyaim dari al-Zubair dari Jabir berkata: Rasulullah SAW. melaknat orang yang memakan riba, orang yang memberi makan riba, penulis dan saksi riba". Kemudian beliau bersabda: "mereka semua adalah sama. (H.R. Muslim).<sup>12</sup>

Secara umum terdapat benang merah yang menegaskan bahwa riba adalah pengambilan tambahan, baik dalam transaksi jual beli maupun pinjam meminjam secara batil atau bertentangan dengan prinsip muamalah dalam

---

<sup>12</sup>Al-Imam Abul Husain Muslim ibn al-Hajjaj al-Qusyairi an-Naisaburi, *Sahih Muslim*, Juz. 3., Mesir : Tijariah Kubra, tth, hlm. 50.

Islam.<sup>13</sup> Menurut Ahmad Rofiq, "riba merupakan kebiasaan dalam tradisi berekonomi masyarakat jahiliyah. Karena itu pelarangannya pun dilakukan secara bertahap, karena menjadi kebiasaan yang mendarah daging".<sup>14</sup>

Sebab itu, istilah dan persepsi mengenai riba begitu hidupnya di dunia Islam, sehingga terkesan seolah-olah doktrin riba adalah khas Islam. Orang sering lupa bahwa hukum larangan riba, sebagaimana dikatakan oleh seorang muslim Amerika, Cyril Glasse yang dikutip Dawam Raharjo, tidak diberlakukan di negeri Islam modern mana pun. Sementara itu, tidak banyak yang tahu bahwa di dunia Kristen selama satu millennium, riba adalah barang terlarang dalam pandangan teolog, cendekiawan maupun menurut undang-undang. Tetapi memang praktek itu sulit diberantas, sehingga berbagai penguasa terpaksa melakukan pengaturan dan pembatasan terhadap bisnis pembunga uang itu.<sup>15</sup>

Persoalan tentang riba yang dilarang bukan saja dibicarakan dalam agama Islam tetapi juga dalam agama-agama samawi lainnya. Bahkan sejak zaman kejayaan Athene, Solon telah membuat undang-undang yang melarang riba. Ahli-ahli filsafat seperti Plato dan Aristoteles pun tidak membenarkan riba. Mereka menganggap bunga uang bukan keuntungan yang wajar karena pemilik uang tersebut tidak turut serta menanggung resiko.<sup>16</sup>

---

<sup>13</sup>Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syari'ah Dari Teori Ke Praktek*, Jakarta: Gema Insani Press, 2003, hlm. 37.

<sup>14</sup>Ahmad Rofiq, *Fiqh Aktual: Sebuah Ikhtiar Menjawab Berbagai Persoalan Umat*, Semarang: Putra Mediatama Press, 2004, hlm. 190.

<sup>15</sup>M. Dawam Raharjo, *Ensiklopedi Al-Qur'an: Tafsir Sosial Berdasarkan Konsep-Konsep Kunci*, Jakarta, Paramadina, 2002, hlm. 594.

<sup>16</sup>M. Rusli Karim (Editor), *Berbagai Aspek Ekonomi Islam*, Yogyakarta: PT Tiara Wacana, 1992, hlm. 120

Menurut Mahmud Yunus, orang-orang yang mengambil riba samalah pendiriannya dan tingkah lakunya dengan orang yang dibinasakan (diharu) setan, karena ia sangat tamak, kejam dan tidak menaruh rasa iba kepada fakir miskin.<sup>17</sup> Karena itu menurut Hamka, riba harus dikikis habis sebab menjadi pangkal dari kejahatan, dan hanya mencari keuntungan di atas penderitaan orang lain.<sup>18</sup>

Islam beserta semua syari'at samawi melarang riba karena menimbulkan bahaya sosial dan ekonomi. Dari segi ekonomi, riba merupakan cara usaha yang tidak sehat. Keuntungan yang diperoleh bukan berasal dari pekerjaan yang produktif yang dapat menambah kekayaan bangsa. Namun, keuntungan itu hanya untuk dirinya sendiri tanpa imbalan ekonomis apapun. Keuntungan ini hanya diperoleh dari sejumlah harta yang diambil dari harta si peminjam, yang sebenarnya tidak menambah harta orang yang melakukan riba. Dari segi sosial, masyarakat tidak dapat mengambil keuntungan sedikit pun dari praktek-praktek riba. Bahkan praktek-praktek riba ini membawa bencana sosial yang besar sebab menambah beban bagi orang yang tidak berkecukupan, dan menyebabkan perusakan nilai-nilai luhur yang dibawa oleh Islam yang menganjurkan persaudaraan, tolong menolong dan bergotong royong di antara sesama manusia.<sup>19</sup>

---

<sup>17</sup>Mahmud Yunus, *Tafsir al-Qur'an al-Karim*, Jakarta: PT Hidakarya Agung, 1978, hlm. 64.

<sup>18</sup>Hamka, *Tafsir al-Azhar*, Juz III, Jakarta: PT Pustaka Panjimas, 2003, hlm. 97.

<sup>19</sup>Ahmad Muhammad al-Assal dan Fathi Ahmad Abdul Karim, *al-Nizam al-Iqtisadi Fi al-Islam Mabadi Uhu Wahdafuhu*, Terj Abu Ahmadi dan Anshori Sitanggal, "Sistem Ekonomi Islam, Prinsip-Prinsip dan Tujuan-Tujuannya", Surabaya: PT.Bina Ilmu, 1980, hlm. 87 – 88.

## 2. Latar Belakang Diharamkannya Riba

Para ulama fiqih mulai membicarakan tentang riba, jika mereka memecahkan berbagai macam persoalan muamalah. Banyak ayat-ayat al-Qur'an yang membicarakan riba sesuai dengan periode larangan, sampai akhirnya datang larangan secara tegas pada akhir periode penetapan hukum riba. Riba pada agama-agama langit (samawi) telah dinyatakan haram. Tersebut di dalam Perjanjian Lama Kitab Keluaran ayat 25 pasal 22: "Bila kamu menghutangi seseorang di antara warga bangsamu uang maka janganlah kamu berlaku laksana seorang pemberi hutang, jangan kami meminta keuntungan padanya untuk pemilik uang"<sup>20</sup> Namun orang Yahudi beranggapan bahwa riba itu hanyalah terlarang kalau dilakukan di kalangan sesama Yahudi. Tetapi tidak terlarang dilakukan terhadap non-Yahudi. Hal ini tersebut di dalam Kitab Ulangan ayat 19 pasal 23 Janganlah engkau membungakan kepada saudaramu, baik uang maupun bahan makanan, atau apa pun yang dapat dibungakan.<sup>21</sup>

Demikian pula dalam Kitab Leviticus (Imamat) pasal 35 ayat 7 menyatakan:

Janganlah engkau mengambil bunga uang atau riba darinya, melainkan engkau harus takut akan Allah-mu, supaya saudaramu bisa hidup di antaramu. Janganlah engkau memberi uangmu kepadamu dengan meminta bunga, juga makananmu janganlah kau berikan dengan meminta riba.<sup>22</sup>

---

<sup>20</sup>Muhammad, *Dasar-Dasar Keuangan Islami, Yogyakarta: Ekonisia, 2004, hlm. 61*

<sup>21</sup>Ibid., *hlm. 62.*

<sup>22</sup>Dalam M. Syafi'i Antonio, *Pengenalan Umum Bank Syari'ah*, Edisi Khusus, Jakarta : Tazkia Institute, "Perilaku larangan riba juga dilakukan di kalangan Yunani dan Romawi, seperti yang diatur dalam UU yang membolehkan pengambilan bunga selama tingkat bunga tersebut sesuai dengan "tingkat maksimal yang dibenarkan hukum. Demikian ahli filsafat Yunani terkemuka, seperti: Plato, Aristoteles mengecam praktek bunga. Begitu juga dengan Cato dan Cicero. Sementara itu, di kalangan Kristen (lihat Kitab Perjanjian Baru dalam Lukas Pasal 6, ayat 34-5). Perbedaan pandangan di antara para Pendeta berkaitan dengan masalah

Namun, Islam menganggap bahwa ketetapan-ketetapan yang mengharamkan riba yang hanya berlaku pada golongan tertentu, sebagaimana tercantum dalam Perjanjian Lama merupakan ketetapan yang telah dipalsukan. Sebab riba ini diharamkan bagi siapa saja dan terhadap siapa saja, sebab tindakan ini adalah zalim dan ke-zalim-an diharamkan kepada semua orang tanpa pandang bulu. Dalam Hadist Qudsi disebutkan: Wahai hamba-Ku! Aku mengharamkan kedhaliman kepada diri-Ku dan Aku telah tetapkan sebagai perbuatan haram di tengah kamu. Karena itu janganlah kamu saling berbuat zalim.<sup>23</sup>

Islam tidak membedakan manusia karena bangsanya atau warna kulitnya atau keturunannya. Karena manusia adalah hamba Allah. Namun, umat Yahudi menganggap ada perbedaan besar antara umat Yahudi dengan umat yang lain, sebagaimana mereka katakan dalam al-Qur'an "Kami adalah putra-putra Allah dan kekasih-Nya". Orang Yahudi mengharamkan riba sesama mereka tetapi menghalalkannya kalau dilakukan pada pihak lain. Hal inilah yang mendorong umat Yahudi memakan riba dari pihak lain dan menurut al-Qur'an, perbuatan semacam ini dikatakan sebagai hal memakan riba.

---

bunga dan riba terus bergulir pada masa itu, dan pada abad ke XII - XVI, ada upaya memperhalus dan melegitimasi hukum, yaitu bunga berbeda dengan riba. Dalam hubungan ini ada dua istilah, yaitu interest dan usury. Mereka beranggapan, bahwa interest adalah bunga yang diperbolehkan, sedang usury adalah bunga yang berlebihan. Sementara pandangan penganut Kristen Reformis, berpendapat, bahwa : Dosa apabila bunga memberatkan; uang dapat membiak; tidak menjadikan pengambil bunga sebagai profesi; dan jangan mengambil bunga dari orang miskin.

<sup>23</sup>Abu Sura'i Abdul Hadi, *Bunga Bank dalam Islam*, Terj Drs. M. Thalib, Surabaya: Al-Ikhlash, 1993, hlm. 7.

Menurut Muhammad Assad, dalam *The Message of the Qur'an* dinyatakan, bahwa setelah dibebaskan oleh Nabi Musa dari belenggu perbudakan Fir'aun, bangsa Yahudi mendapatkan berbagai kenikmatan hidup. Tetapi sesudah itu, terutama setelah masa Nabi Isa, bangsa Yahudi mengalami malapetaka dan kesengsaraan dalam sejarah mereka. Salah satu sebabnya adalah karena mereka suka menjalankan praktek riba dan memakan harta manusia secara bathil. Dalam kitab orang Yahudi sendiri (Taurat dan Zabur) telah dilarang praktek-praktek riba.<sup>24</sup>

Praktek-praktek serupa itu sampai kini pun masih saja dilakukan oleh bangsa Yahudi. Reputasi bangsa Yahudi dalam bisnis pembungaan uang memang sangat terkenal. Pada masa kini pun di Amerika Serikat, praktek pembungaan uang oleh kelompok etnis Yahudi, di luar lembaga perbankan, koperasi masih menjadi fenomena umum. Berbeda dengan umat Yahudi, umat Nasrani dalam hal riba, secara tegas mengharamkan riba bagi semua orang, tanpa membedakan kalangan Nasrani maupun non-Nasrani. Tokoh-tokoh Gereja sepakat berpegang kepada ketetapan-ketetapan agama yang ada pada mereka. "Jika kamu menghutangi kepada orang yang engkau harapkan imbalannya, maka di mana sebenarnya kehormatan kamu. Tetapi berbuatlah kebaikan dan berikanlah pinjaman dengan tidak mengharapkan kembalinya. Karena pahala kamu akan sangat banyak."<sup>25</sup>

---

<sup>24</sup>*Ibid*

<sup>25</sup>Muhammad, *op.cit.*, hlm. 63.

Proses keharaman riba tidak langsung satu kali, tetapi berlangsung secara bertahap, terkait dengan kondisi dan kesiapan masyarakat dalam menerima suatu perintah.

Tahap pertama adalah surat al-Rum (30): 39, ayat yang menerangkan tentang asumsi manusia yang menganggap harta riba akan menambah hartanya, padahal di sisi Allah SWT. asumsi itu sebenarnya tidak benar, karena hartanya tidak bertambah karena melakukan riba. Allah SWT. berfirman:

وَمَا آتَيْتُمْ مِّن رَّبًّا لِّيَرْبُوَ فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُو عِنْدَ اللَّهِ وَمَا آتَيْتُمْ  
مِّن زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ (الروم: 39)

Artinya: Dan sesuatu riba (tambahan) yang kamu berikan agar dia bertambah pada harta manusia, maka riba itu tidak menambah pada sisi Allah. Dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai keridhaan Allah, maka (yang berbuat demikian) itulah orang-orang yang melipat gandakan (pahalanya). (QS. al-Rum (30): 39)<sup>26</sup>

Ayat Makkiyah ini turun belum secara tegas menyatakan haramnya riba, tapi Allah hanya menyatakan bahwa perbuatan tersebut tidak disukai-Nya.

Tahap kedua, diceritakan bahwa orang-orang Yahudi dilarang melakukan riba, tapi larangan itu dilanggarnya sehingga mereka mendapat murka Allah SWT. Hal itu dijelaskan Allah SWT dalam surat An-Nisa'(4): 161:

---

<sup>26</sup> Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Pentafsir Al-Qur'an, *op.cit.*, hlm. 641.

وَأَخَذِهِمُ الرِّبَا وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ وَأَكْلِهِمْ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَأَعْتَدْنَا  
لِلْكَافِرِينَ مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا (النساء: 161)

Artinya: Dan disebabkan mereka memakan riba, padahal sesungguhnya mereka telah dilarang daripadanya, dan karena mereka memakan harta orang dengan jalan yang batil. Kami telah menyediakan untuk orang-orang yang kafir di antara mereka itu siksa yang pedih. (QS. An-Nisa' (4): 161).<sup>27</sup>

Tahap ketiga turun berkaitan dengan pengharaman riba yang berlipat ganda, yaitu pada surat Ali Imran (3): 130:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُضَاعَفَةً وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ  
تُفْلِحُونَ (آل عمران: 130)

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan. (QS. Ali Imran (3): 130)<sup>28</sup>

Tahap keempat merupakan larangan Allah SWT. secara menyeluruh untuk tidak melakukan riba, termasuk sisa-sisa riba yang dipraktikkan pada masa itu. Hal ini dapat dilihat dari Firman Allah dalam surat al-Baqarah (2): 278-279.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُّوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنتُمْ مُؤْمِنِينَ  
{278} فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ  
رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ (البقرة: 278-279)

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang yang beriman (278). Maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba), maka ketahuilah,

<sup>27</sup> *Ibid.*, hlm. 114.

<sup>28</sup> *Ibid.*, hlm. 79.

bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu. Dan jika kamu bertaubat (dari pengambilan riba), maka bagimu pokok hartamu; kamu tidak menganiaya dan tidak (pula) dianiaya (279). (QS. al-Baqarah (2): 278-279).<sup>29</sup>

Dalam hal keharaman riba tersebut di atas, ulama berbeda pendapat, namun secara garis besarnya pandangan mereka terbagi dalam dua kelompok. Kelompok pertama menyatakan riba hukumnya haram, baik banyak maupun sedikit kadarnya. Kelompok ini banyak didukung oleh kalangan ulama fikih, termasuk ulama kontemporer seperti Abu al-A'la al-Maududi, Hasan al-Banna dan lainnya.<sup>30</sup> Kelompok kedua hanya mengharamkan hukum riba yang berlipat ganda saja. Termasuk kelompok ini misalnya Muhammad Abduh, Mahmud Syaltut; Di Indonesia ekonom seperti Sjafruddin Prawiranegara dan Muhammad Hatta, juga termasuk orang-orang yang tidak memasukkan kategori bunga uang sebagai riba.<sup>31</sup>

Kelompok pertama memperkuat argumentasi dengan dalil dalam ayat-ayat Al-Qur'an, seperti surat al-Rum (30): 39; Ali 'Imran (3): 130, al-Baqarah (2): 275, 276, 278 dan 279, juga didukung dengan hadis-hadis Nabi baik untuk mendudukan riba *nasi'ah* maupun *fadl*.

Kelompok kedua beralasan, riba yang diharamkan dalam Al-Qur'an adalah yang masyhur, riba yang dipraktekkan masyarakat Arab pada masa kenabian yaitu dikenal dengan riba jahiliyah. Riba ini adalah riba nasi'ah, riba tangguhan yang mengandung unsur *ad'afan muda 'afah*, berlipat ganda atau eksploitasi. Menurut Mahmud Syaltut yang dikutip Muslim H.Kara, riba yang

---

<sup>29</sup> *Ibid.*, hlm. 79

<sup>30</sup> Muslimin H.Kara, *Bank Syari'ah di Indonesia*, Yogyakarta: UII Press, 2005, hlm. 77.

<sup>31</sup> *Ibid.*, hlm. 78.

dimaksud dalam Al-Qur'an dipahami dengan pendekatan *urf*, dimana ayat itu turun, maka yang dimaksud adalah riba yang berlipat ganda.<sup>32</sup>

### 3. Macam-Macam Riba dan Dampaknya

Menurut Syafii Antonio, secara garis besar riba dikelompokkan menjadi dua. Masing-masing adalah riba utang piutang dan riba jual beli. Kelompok pertama dibagi lagi menjadi riba *qard* dan riba jahiliyah. Sedangkan kelompok kedua, riba jual beli terbagi menjadi riba *fadhil* dan riba *nasi'ah*.<sup>33</sup>

Menurut Syekh al-Maraghi bahwa secara global ada dua macam riba :

- a. Riba *nasi'ah* yaitu jenis riba yang terkenal di masa jahiliyyah dan biasa dilakukan oleh mereka. Riba ini menanggihkan masa pembayaran dengan tambahan keuntungan. Jadi manakala masa pembayaran ditanggihkan, maka makin bertambahlah jumlah utangnya, sehingga dari seratus dirham bisa menjadi seribu dirham. Dan pada *galibnya* orang yang berani berbuat demikian biasanya orang tak mampu yang terdesak kebutuhan. Ia memberikan tambahan untuk mengelakkan diri dari pembayarannya, dan keadaan seperti ini terus berlangsung atas dirinya hingga utangnya menggunung dan dapat meludeskan seluruh kekayaannya.

Harta kian bertambah di tangan orang yang membutuhkan tanpa ada manfaat yang dihasilkan darinya, dan harta orang yang melakukan riba makin bertambah tanpa ada manfaat yang bisa dipetik oleh saudaranya yang berutang padanya. Dengan demikian ia memaksa harta

---

<sup>32</sup>Muslim H.Kara, *op.cit.*, hlm. 80..

<sup>33</sup>Syafi'i Antonio, *Bank Syari'ah Suatu Pengenalan Umum*, *op. cit*, hlm. 63.

orang lain dengan cara batil, dan menjerumuskan orang lain ke dalam kesengsaraan dan kemelaratan.

Merupakan rahmat Allah, kebijaksanaan dan kebajikan-Nya terhadap makhluk, Allah mengharamkan riba dan melaknat pemakannya, wakilnya, penulisnya dan saksinya. Kemudian memberikan peringatan kepada orang yang tidak mau meninggalkannya, bahwa mereka diperangi oleh Allah dan rasul-Nya. Ancaman seperti ini belum pernah ada dalam dosa besar, oleh karenanya riba dikategorikan dosa besar yang terbesar.<sup>34</sup>

- b. Riba *Fadal*, seperti misalnya seseorang yang menjual sebuah perhiasan emas berbentuk gelang dengan harga yang melebihi timbangannya. Dan sebagai barternya uang dinar (uang emas). Atau seseorang menjual sekilo kurma yang baik dengan sekilo dan setumpuk kurma jelek. Sekalipun kedua pihak saling merelakan lantaran kedua pihak saling membutuhkan barang tersebut.

Riba jenis ini tidak termasuk dilarang oleh Al-Qur'an. Hanya saja pelarangannya datang (ditetapkan) oleh sunnah rasul.

Sebagaimana definisi riba, macam-macam riba pun terjadi perbedaan pendapat di kalangan ulama. Ibnu Rusyd mengatakan bahwa riba terdapat dalam dua perkara, yaitu pada jual beli dan pada jual beli tanggungan, pinjaman atau lainnya. Riba dalam jual beli menurutnya ada dua macam: *nasi'ah* (riba dengan penundaan pembayaran) dan *tafadul* (riba dengan kelebihan pembayaran). Sedangkan riba pada jual beli tanggungan juga

---

<sup>34</sup> Ahmad Mustafa Al-Maragi, *Tafsir al-Maragi*, Juz IV, Mesir: Mustafa al-Babi Al-Halabi, 1394 H/1974 M, hlm. 110.

terbagi dua kategori, salah satunya adalah riba jahiliyah yang telah disepakati para ulama tentang keharamannya.<sup>35</sup> Demikian pula Syekh Zainuddin Ibn Abd Aziz al-Malibary membagi riba kedalam riba *fadl*, riba *nasa* dan riba *yad*.<sup>36</sup>

Namun demikian, para jumhur ulama fikih membagi riba dalam dua kategori: Riba *nasi'ah* dan riba *fadl*.<sup>37</sup> Pandangan yang sama juga dikemukakan al-Jaziri. Riba *nasi'ah* adalah riba yang terjadi karena penundaan pembayaran hutang, suatu jenis riba yang diharamkan karena keharaman jenisnya atau keadaannya sendiri. Sedangkan riba *fadl* adalah riba yang diharamkan karena sebab lain, yaitu riba yang terjadi karena adanya tambahan pada jual beli benda atau bahan yang sejenis.<sup>38</sup>

Definisi *riba al-nasi'ah* menurut Wahbah al-Zuhailly<sup>39</sup> adalah

فضل الحلول على الأجل وفضل العين على الدين في المكيلين  
اوالموزونين عند اختلاف الجنس او في غيرالمكيلين اوالموزونين عنداتحاد  
الجنس

Artinya: "Penambahan harga atas barang kontan lantaran penundaan waktu pembayaran atau penambahan *'ain* (barang kontan) atas *dain* (harga utang)" terhadap barang berbeda jenis yang ditimbang atau ditakar atau terhadap barang sejenis yang tidak ditakar atau ditimbang".

<sup>35</sup>Ibnu Rusyd, *Bidâyah al Mujtahid Wa Nihâyah al Muqtasid*, juz II, Beirut: Dâr Al-Jiil, 1409 H/1989, hlm. 96.

<sup>36</sup>Syekh Zainuddin Ibn Abd Aziz al-Malibary, *Fath al-Mu'in*, Semarang: Toha Putera, tth, hlm. 68

<sup>37</sup>Wahbah al-Zuhailly, *al-Fiqh al-Islami wa 'Adilatuh*, juz IV, Beirut: Dâr al-Fikr, 1989, hlm. 671.

<sup>38</sup>Abdurrahmân al-Jazirî, *op. cit.*, hlm. 192

<sup>39</sup>Wahbah al-Zuhailly, *op.cit.*, hlm. 672.

Menurut Abdurrahmân al-Jaziri:<sup>40</sup>

وهو ان تكون الزيادة فلي مقابلة تأخير الدفع

Artinya: "*Riba al-nasi'ah* adalah riba atau tambahan (yang dipungut) sebagai imbalan atas penundaan pembayaran".

Selanjutnya al-Jaziri memberi contoh, jika seseorang menjual satu kuintal gandum yang diserahkan pada musim kemarau dengan satu setengah kuintal gandum yang ditangguhkan pembayarannya pada musim hujan, di mana tambahan harga setengah kuintal tersebut dipungut tanpa imbalan *mabi'* (obyek jual beli), melainkan semata-mata sebagai imbalan dari penundaan waktu pembayaran, maka yang demikian ini adalah praktek *riba al-nasi'ah*.<sup>41</sup>

Jual beli barang sejenis secara tidak kontan seperti pada contoh di atas sekalipun tidak disertai penambahan pembayaran menurut Wahbah al-Juhaily tergolong *riba Nasi'ah*.<sup>42</sup>

Dari uraian di atas dapat disimpulkan dua macam (kasus) *riba nasi'ah*. *Pertama*, penambahan dari harga pokok sebagai kompensasi penundaan waktu pembayaran. *Kedua*, penundaan penyerahan salah satu dari barang yang dipertukarkan dalam jual-beli barang ribawi yang sejenis.

---

<sup>40</sup> Abdur Rahman al-Jaziri, *op.cit.*, Juz II, hlm. 198.

<sup>41</sup> *Ibid.*, hlm. 198

<sup>42</sup> Hal ini sebagaimana dinyatakan dan dicontohkan oleh Wahbah al-Zuhaily, seorang fuqaha Hanafiyah, dalam *al-Fiqh al-Islamy wa Adillatuhu*, Juz IV, hm. 672. Menurutnya alasan keharaman jual-beli benda sejenis tidak secara kontan adalah tidak adanya kesepadanan qimah. Sebagaimana dimaklumi bahwasanya qimah yang dibayarkan secara kontan adalah lebih berharga dari qimah yang ditangguhkan pembayarannya sebagaimana dimaklumi bahwasanya 'ain lebih berharga dari pada dain.

Adapun *riba al-fadhl* adalah penambahan pada salah satu dari benda yang dipertukarkan dalam jual-beli benda ribawi yang sejenis, bukan karena faktor penundaan pembayaran.<sup>43</sup>

Para fuqaha sepakat bahwasanya *riba al-fadhl* hanya berlaku pada harta benda *ribawi*. Mereka juga sepakat terhadap tujuh macam harta benda sebagai harta-benda ribawi karena dinyatakan secara tegas dalam nash Hadis. Ketujuh harta benda tersebut adalah: (1) emas, (2) perak, (3) burr, jenis gandum, (4) syair, jenis gandum, (5) kurma, (6) zabib, anggur kering, dan (7) garam. Selain tujuh macam harta benda tersebut fuqaha berselisih pandangan.<sup>44</sup>

Menurut fuqaha zahiriyah harta ribawi terbatas pada tujuh macam harta benda tersebut di atas. Mazhab Hanafi dan Hambali memperluas konsep harta-benda ribawi pada setiap harta-benda yang dapat dihitung melalui satuan timbangan atau takaran. Mazhab Syafi'i memperluas harta ribawi pada setiap mata uang (*an-naqd*) dan makanan (*al-ma'thum*) meskipun tidak lazim dihitung melalui satuan timbangan atau takaran. Yang dimaksud dengan makanan menurut mazhab Syafi'i adalah segala sesuatu yang lazim di makan manusia, termasuk buah-buahan dan sayur-mayur. Sedangkan mazhab Maliki memperluas konsep harta-benda ribawi pada setiap jenis mata uang dan sifat *al-iqtiyat* (jenis makanan yang menguatkan badan) dan *al-iddihar* (jenis makanan yang dapat disimpan lama). Menurut Mazhab Maliki sayur-mayur

---

<sup>43</sup>Abdur Rahman al-Jaziri, *op.cit.*, Juz II, hlm. 198.

<sup>44</sup>Wahbah al-Zuhailly, *op. cit*, hlm. 675.

dan buah-buahan basah tidak termasuk harta-benda *ribawi* karena tidak dapat disimpan dalam waktu yang lama.<sup>45</sup>

Di antara dampak ekonomi riba adalah dampak inflatoir yang diakibatkan oleh bunga sebagai biaya uang. Hal tersebut disebabkan karena salah satu elemen dari penentuan harga adalah suku bunga. Semakin tinggi suku bunga, semakin tinggi juga harga yang akan ditetapkan pada suatu barang. Dampak lainnya adalah bahwa utang, dengan rendahnya tingkat penerimaan peminjam dan tingginya biaya bunga, akan menjadikan peminjam tidak pernah keluar dari ketergantungan, terlebih lagi bila bunga atas utang tersebut dibungakan. Contoh paling nyata adalah utang negara-negara berkembang kepada negara-negara maju. Meskipun disebut pinjaman lunak, artinya dengan suku bunga rendah, pada akhirnya negara-negara pengutang harus berutang lagi untuk membayar bunga dan pokoknya. Akibatnya, terjadilah utang yang terus-menerus. Ini yang menjelaskan proses terjadinya kemiskinan struktural yang menimpa lebih dari separoh masyarakat dunia.<sup>46</sup>

Riba merupakan pendapatan yang didapat secara tidak adil. Para pengambil riba menggunakan uangnya untuk memerintahkan orang lain agar berusaha dan mengembalikan, misalnya, dua puluh lima persen lebih tinggi dari jumlah yang dipinjamkannya. Persoalannya, siapa yang bisa menjamin bahwa usaha yang dijalankan oleh orang itu nantinya mendapatkan keuntungan lebih dari dua puluh lima persen? Semua orang, apalagi yang

---

<sup>45</sup>Wahbah al-Zuhaili, hlm. 675-676 dan sejumlah halaman berikutnya. Baca juga Abdur Rahman al-Zajairi, Juz 11, hlm. 233-235.

<sup>46</sup>Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syari'ah dari Teori Ke Praktik*, Jakarta: Gema Insani, 2001, hlm. 67.

beragama, tahu bahwa siapa pun tidak bisa memastikan apa yang terjadi besok atau lusa. Siapa pun tahu bahwa berusaha memiliki dua kemungkinan: berhasil atau gagal. Dengan menetapkan riba, orang sudah memastikan bahwa usaha yang dikelola pasti untung.<sup>47</sup>

Dalam hubungannya dengan bunga, bahwa secara umum, bunga adalah pendapatan yang menjadi keuntungan pihak yang mempunyai modal.<sup>48</sup> Sejumlah ahli filsafat dan ekonomi berpendapat bahwa pembayaran bunga sebagai suatu hal yang tidak adil. Aristoteles dalam bukunya, *Politics*, yang disitir Hertanto Widodo, *et al* mengatakan bahwa sekeping mata uang tidak dapat beranak kepingan uang yang lain. Plato dalam karyanya, juga mengutuk bunga. Selanjutnya, Keynes sangat mengecam argumen klasik mengenai pengaruh suku bunga pada tabungan. Keynes beranggapan bahwa tingkat pendapatan lebih menjamin persamaan antara tabungan dan investasi daripada suku bunga. Selain itu, dari semua teori bunga yang ada tidak satu pun yang dapat menjawab secara memuaskan mengapa bunga harus dibayarkan.<sup>49</sup>

Dalam kehidupan modern seperti sekarang ini, umat Islam hampir tidak dapat menghindari diri dari bermuamalah dengan bank konvensional, yang memakai sistem bunga dalam segala aspek kehidupannya, termasuk kehidupan agamanya. Misalnya; ibadah haji di Indonesia, umat Islam harus memakai jasa bank. Tanpa jasa bank, perekonomian Indonesia tidak selancar dan semaju seperti sekarang ini. Para ulama dan cendekiawan muslim masih

---

<sup>47</sup>*Ibid* .

<sup>48</sup>Kaslan A. Tohir, *Ekonomi Selayang Pandang*, Jilid 2, Bandung: NV Penerbitan Van Hoeve, 1955, hlm. 299.

<sup>49</sup>Hertanto Widodo, *et al*, *Pedoman Praktis Operasional Baitul Mal Wat Tamwil (BMT)*, Bandung: Mizan, 1999, hlm. 47.

tetap berbeda pendapat tentang hukum bermuamalah dengan bank konvensional dan hukum bunga bank. Perbedaan pendapat mereka seperti yang disimpulkan Masjfuk Zuhdi adalah sebagai berikut

- a. Pendapat Syekh Abu Zahrah, Guru Besar pada Fakultas Hukum Universitas Cairo, Abul A'la Al-Maududi (Pakistan), Muhammad Abdullah Al-Arabi, penasihat hukum pada Islamic Congress Cairo, dan lain-lain, menyatakan bahwa bunga bank termasuk riba *nasi'ah* yang dilarang oleh Islam. Oleh karena itu, umat Islam tidak boleh bermuamalah dengan bank yang memakai sistem bunga, kecuali kalau dalam keadaan darurat atau terpaksa. Mereka mengharapkan lahirnya bank Islam yang tidak memakai sistem bunga sama sekali.<sup>50</sup>
- b. Muhammadiyah tahun 1968 memutuskan bahwa bunga bank yang diberikan oleh bank-bank negara kepada para nasabahnya, demikian pula sebaliknya, termasuk *syubhat* atau *mutasyabihat*, artinya belum jelas halal dan haramnya. Sesuai dengan petunjuk hadis, umat Islam harus berhati-hati menghadapi masalah yang masih syubhat. Oleh karena itu, jika dalam keadaan terpaksa atau dalam keadaan hajat, artinya keperluan yang mendesak/penting, barulah diperbolehkan bermuamalah dengan bank dengan sistem bunga itu sekedarnya saja.<sup>51</sup>
- c. Keputusan yang berkaitan dengan bunga bank, NU telah beberapa kali melakukan sidang untuk membicarakan persoalan tersebut. Keputusan pertama diambil ketika sidang *bahsul al-masa'il* pada tahun 1927 di

---

<sup>50</sup>Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, Bandung: Pustaka Setia, 2004, hlm. 274.

<sup>51</sup>Masjfuk Zuhdi, *Masail Fiqhiyah*, Jakarta: PT.Toko Gunung agung, 1997, Cet ke-10, hlm. 111 - 112.

Surabaya. Pada sidang tersebut para ulama NU pendapat berkaitan bunga bank. Ada tiga pendapat yang berkembang di kalangan peserta sidang menyikapi masalah itu, yaitu:

*Pertama*, pandangan yang mengatakan haram, sebab termasuk utang yang dipungut manfaatnya (*rente*).

*Kedua*, pandangan yang mengatakan halal, sebab tidak ada syarat pada waktu akad. Pandangan ini didasarkan pada pendapat ahli hukum bahwa adat yang berlaku itu tidak menjadi syarat.

*Ketiga*, mengatakan bahwa bunga bank dikategorikan sebagai *syubhat*, sebab para ahli hukum berselisih pendapat tentang hukum bunga bank.

Dengan terjadinya perbedaan pendapat di kalangan ulama tersebut, akhirnya *Lajnah Bahsul Masa'il* memutuskan bahwa pilihan yang lebih berhati-hati adalah pendapat pertama, bunga bank hukumnya haram. *Lajnah* tampaknya tidak memberikan keputusan yang tegas tentang keharaman dan kehalalan bunga bank, hanya memberikan semacam alternatif kepada para warga NU bahwa pandangan yang lebih hati-hati adalah haram.

Menurut Mustafa Ahmad Az-Zarqa, Guru Besar Hukum Islam dan Hukum Perdata Universitas Syiria bahwa sistem perbankan yang kita terima sekarang ini merupakan realitas yang tak dapat dihindari. Oleh karena itu, umat Islam boleh bermuamalah dengan bank konvensional atas pertimbangan dalam keadaan darurat dan bersifat sementara. Akan tetapi, umat Islam harus berusaha mencari jalan keluar dengan mendirikan bank tanpa sistem bunga

untuk menyelamatkan umat Islam dari cengkeraman bank bunga (*conventional bank*).<sup>52</sup>

#### 4. *Illat* Pengharaman Riba

Para ulama fiqh membagi riba kepada dua macam, yaitu riba *al-fadhhl* dan riba *an-nasi'ah*. Riba *al-fadhhl* adalah riba yang berlaku dalam jual beli yang didefinisikan oleh para ulama fiqh dengan:<sup>53</sup>

زِيَادَةٌ عَيْنِ مَالٍ فِي عَقْدِ بَيْعٍ عَلَى الْمَعْيَارِ الشَّرْعِيِّ

Artinya; Kelebihan pada salah satu harta sejenis yang diperjualbelikan dengan ukuran syara'.

Yang dimaksudkan dengan ukuran syara' di sini adalah timbangan atau takaran tertentu, seperti kilogram. Misalnya, satu kg gula dijual dengan 1,1/4 kg gula lainnya. Kelebihan 1/4 kg dalam jual beli ini disebut dengan *riba al-fadhhl*. Jual beli seperti ini hanya berlaku dalam *al-muqayadhah* (barter), yaitu barang ditukar dengan barang, bukan dengan nilai uang. Riba *an-nasi'ah* adalah kelebihan atas piutang yang diberikan urang yang berutang kepada pemilik modal ketika waktu yang disepakati jatuh tempo.

Apabila pada waktunya sudah jatuh tempo, ternyata orang yang berutang tidak sanggup membayar utang dan kelebihannya, maka waktunya boleh diperpanjang dan jumlah utang bertambah pula. Dalam jual beli barter, baik sejenis maupun tidak sejenis, *riba an-nasi'ah* pun boleh terjadi, yaitu dengan cara jual beli barang sejenis dengan kelebihan salah satunya, yang pembayarannya ditunda. Misal dalam barter barang sejenis, membeli satu

<sup>52</sup>Rachmat Syafei, *op. cit.*, hlm. 274 – 275.

<sup>53</sup>Nasrun Harun, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000, hlm. 183.

kilogram beras dengan dua kilogram beras yang akan dibayarkan satu bulan yang akan datang. Atau barter dalam barang tidak sejenis, seperti membeli satu kilogram terigu dengan dua kilogram beras yang akan dibayarkan dua bulan yang akan datang. Kelebihan salah satu barang, sejenis atau tidak, yang dibarengi dengan penundaan pembayaran pada waktu tertentu, termasuk *riba an-nasi'ah*.

Para ulama fiqh berbeda pendapat dalam menetapkan *'illat* (penyebab yang menyebabkan keharaman *riba al-fadhl* dan *riba an-nasi'ah*. Menurut ulama Hanafiyah dan salah satu riwayat dari Imam Ahmad ibn Hanbal, *riba al-fadhl* ini hanya berlaku dalam timbangan atau takaran harta yang sejenis, bukan terhadap nilai harta. Apabila yang dijadikan ukuran adalah nilai harta, maka kelebihan yang terjadi tidak termasuk *riba al-fadhl*. Misalnya, seekor sapi yang berumur tiga tahun dijual dengan sapi yang berumur empat tahun. Dalam kasus seperti ini, sapi berumur empat tahun lebih besar dari yang berumur tiga tahun. Oleh sebab itu, kelebihan pada jual beli sapi seperti ini tidak termasuk *riba al-fadhl* dan tidak diharamkan. Alasan mereka, sekalipun obyek yang diperjualbelikan adalah sama, tetapi nilainya sudah berbeda dan diperjualbelikan bukan dengan timbangan atau takaran.<sup>54</sup>

Dua Jenis pertama (emas dan perak), menurut mereka, diperjualbelikan dengan cara timbangan khusus (*al-wazn*) dan empat jenis buah-buahan diperjualbelikan dengan cara per kilogram (kilogram, *al-kail*).

---

<sup>54</sup> *Ibid.*, hlm. 184.

Menurut mereka, dalam berjual beli, prinsip keadilan dan keseimbangan harus ada. Kalau tidak adil dan seimbang, maka akan muncul kezaliman. Oleh sebab itu, kelebihan salah satu barang dalam jual beli barang sejenis merupakan kelebihan tanpa imbalan yang sangat merugikan pihak lain. Praktik seperti ini menjurus kepada kezaliman.

Berdasarkan kedua hadis, ulama Hanafiyah dan salah satu riwayat dari Ahmad ibn Hanbal menetapkan bahwa yang menjadi *illat* keharaman *riba al-fadhl* itu adalah kelebihan barang atau harga dari benda sejenis yang diperjualbelikan melalui alat ukur *al-wazn* dan *al-kail*. Berdasarkan *'illat* ini, mereka tidak mengharamkan kelebihan pada jual beli rumah, tanah, hewan, dan benda lain yang dijual dengan satuan, sekalipun sejenis, karena, benda-benda seperti ini dijual berdasarkan nilainya, bukan berdasarkan *al-wazn* atau *al-kail*.

Lebih lanjut ulama Hanafiyah dan Ibnu Qayyim al-Jauziyyah mengatakan bahwa dasar keharaman *riba al-fadhl* ini dititik beratkan kepada *sad az-zari'ah* yaitu menutup segala kemungkinan yang membawa kepada riba yang berakibat mudharat bagi umat manusia.

Adapun *'illat* dalam keharaman *riba an-nasi'ah*, menurut ulama Hanafiyah, adalah kelebihan pembayaran dari harga barang yang ditunda pembayarannya pada waktu tertentu. Misalnya, Badu berutang uang kepada Mamat sejumlah Rp.200.000,- yang pembayarannya dilakukan bulan depan dan dengan syarat pengembalian utang itu dlebihkan menjadi Rp.250.000,-. Kelebihan uang dengan tenggang waktu ini disebut dengan *riba an-nasi'ah*.

Unsur kelebihan pembayaran yang boleh berlipat ganda apabila utang tidak boleh dibayar pada saat jatuh tempo, menurut ulama Hanafiyah, merupakan suatu kezaliman dalam muamalah. Kezaliman, bagaimana pun bentuknya, menurut mereka, adalah haram.<sup>55</sup> Itulah sebabnya Allah menyatakan di akhir surat al-Baqarah, 2: 279 dari rangkaian ayat riba:

Artinya: .. kamu tidak (jangan) menganiaya dan tidak (pula) dianiaya".<sup>56</sup>

Ulama Malikiyah dan Syafi'iyah berpendirian bahwa *'illat* keharuman *riba al-fadhl* pada emas dan perak adalah disebabkan keduanya merupakan harga dari sesuatu, baik emas dan perak itu telah dibentuk, seperti cincin atau kalung, maupun belum, seperti emas batangan. Oleh sebab itu, apapun bentuk emas dan perak, apabila sejenis, tidak boleh diperjualbelikan dengan cara menghargai yang satu lebih banyak dari yang lain. Misalnya, apabila emas batangan dijual dengan emas yang telah dibentuk menjadi cincin atau kalung, tidak boleh dilebihkan harga yang satu atas yang lain. Dua gram cincin emas harus dijual dengan dua gram emas batangan. Jika dilebihkan harga salah satu di antaranya, maka kelebihan itu termasuk *riba al-fadhl*, dan apabila kelebihan itu dikaitkan dengan pembayaran tunda (tenggang waktu), maka menjadi *riba an-nasi'ah*.

Dalam menetapkan *'illat riba an-nasi'ah* dan *riba al-fadhl* pada benda-benda jenis makanan, terdapat perbedaan pendapat ulama Malikiyah dengan ulama Syafi'iyah. Menurut ulama Malikiyah, *'illat* jenis makanan yang

---

<sup>55</sup> *Ibid.*, hlm. 185.

<sup>56</sup> Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Pentafsir Al-Qur'an, *op.cit*, hlm. 74

terdapat dalam *riba an-nasi 'ah*, berbeda dengan *'illat* yang terdapat dalam *riba al-fadhl*. Dalam *riba an-nasi 'ah*, *'illat* pada benda jenis makanan adalah karena sifatnya boleh dikonsumsi. Apabila satu jenis makanan dijual dengan jenis makanan yang sama, maka harus satu takaran, seimbang, dan adil. Dengan prinsip ini, maka *riba an-nasi'ah* boleh berlaku pada seluruh jenis makanan, seperti beras, gandum, apel, pir, semangka, dan lain-lain. Sedangkan *'illat* pada *riba al-fadhl* menurut ulama Malikiyah *'illat*-nya adalah "makanan pokok dan-tahan lama", sekalipun ulama Malikiyah tidak membatasi waktu tahan lama yang dimaksud.

Alasan mereka adalah agar umat manusia tidak tertipu dan harta mereka terpelihara dari tindakan spekulasi. Tujuan seperti ini, menurut mereka, paling tidak dan terutama berkaitan erat dengan masalah makanan pokok setiap manusia, Oleh sebab itu, untuk memelihara makanan pokok manusia itu, diperlukan suatu hukum yang mengantisipasi agar tidak terjadi unsur penipuan yang berlebihan, yaitu dengan mengharamkan *riba al-fadhl* pada makanan pokok tersebut.

Berbeda dengan pendapat ulama Malikiyah di atas, ulama Syafi'iyah mengatakan bahwa *'illat riba* pada jenis makanan adalah semata-mata karena benda itu bersifat makanan, baik makanan pokok, makanan ringan (buah-buahan dan lain sebagainya), maupun makanan untuk obat, yang semuanya bertujuan untuk menjaga kesehatan tubuh. Apabila kelebihan pembayaran pada jenis makanan ini dibarengi dengan tenggang waktu, maka menjadi *riba an-nasi'ah*, sedangkan apabila tidak dikaitkan dengan tenggang waktu,

kelebihan harga dan salah satu benda sejenis yang diperjualbelikan menjadi *riba al-fadhl*.

Oleh sebab itu, seluruh jenis makanan apabila diperjualbelikan secara barter, harus seimbang dan tunai. Apabila berbeda jenis, boleh diperjualbelikan sesuai dengan keinginan pemilik masing-masing. Artinya, jenis yang satu boleh lebih mahal dari jenis yang lain.

Alasan mereka, empat jenis benda yang disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan Muslim dari 'Ubadah ibn ash-Shamit di atas, tidak membedakan jenis makanan itu, apakah mengenyangkan, tahan lama, atau makanan pokok. Yang diketahui secara umum, menurut mereka, keempat jenis benda itu adalah . jenis makanan. Oleh sebab itu, menjadikan "makanan" sebagai *'illat* terjadinya *riba al-fadhl* dalam benda-benda yang disebutkan dalam hadis itu lebih tepat daripada mengaitkannya dengan makanan pokok dan tahan lama, atau jenis benda yang ditimbang.

*'Illat riba* di kalangan ulama Hanabilah terdapat tiga riwayat, yaitu:

- a. *Al-wazn* dan *al-kail*, seperti yang dikemukakan ulama Hanafiyah.
- b. Untuk jenis makanan sama dengan pendapat ulama Syafi'iyah, yaitu karena sifat "makanannya, sedangkan untuk emas dan perak karena keduanya merupakan harga dari sesuatu.
- c. Sifat *al-wazn* dan *al-kail* untuk jenis makanan dan "harga dari sesuatu" bagi emas dan perak.

Menurut ulama Zahiriyah, *riba* itu tidak ada *'illat*-nya. Hal ini sejalan dengan prinsip mereka yang menolak mencari-cari *'illat (at-ta'lil)* suatu

hukum yang ditetapkan Allah dan Rasul-Nya. Oleh sebab itu, apabila Rasulullah saw. telah menyatakan berlaku riba pada enam jenis barang yang disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan Muslim dari 'Ubadah ibn al-Shanlit di alas, maka seorang mujtahid cukup menyatakan riba hanya pada enam jenis itu, tanpa mencari apa 'illat keharamannya. Implikasi dari prinsip mereka ini, di luar jenis yang enam itu tidak berlaku riba.<sup>57</sup>

## B. Konsep Bunga

### 1. Pengertian Bunga

Pada umumnya dalam ilmu ekonomi, bunga uang timbul dari sejumlah uang pokoknya, yang lazim disebut dengan istilah "kapital" atau "modal" berupa uang. Dalam dunia ekonomi "bunga uang" lazim pula disebut dengan istilah "*interest*".<sup>58</sup>

Dalam kaitan dengan keterangan tersebut M. Umer Chapra dalam bukunya menjelaskan:

*In the shari'ah, riba technically refers to the premium that must be paid by the borrower to the lender along with the principal amount as a condition for the loan or for an extension in its maturity. In this sense, riba has the same meaning and import as interest in accordance with the consensus of all the fuqaha jurist without any exception.*<sup>59</sup>

(dalam syari'ah, secara teknis, riba mengacu pada premi yang harus dibayar oleh peminjam kepada pemberi pinjaman bersama dengan pinjaman pokok sebagai syarat untuk memperoleh pinjaman lain atau untuk penangguhan.

---

<sup>57</sup>Nasrun Harun, *op. cit.*, hlm. 187.

<sup>58</sup>Syabirin Harahap, *Bunga Uang dan Riba dalam Hukum Islam*, Jakarta: Pustaka al-Husna, 1993, hlm. 18.

<sup>59</sup>M. Umer Chapra, *Towards a Just Monetary System*, London: The Islamic Foundation, 1985, hlm. 56 – 57.

Sejalan dengan hal itu, riba mempunyai pengertian yang sama yaitu sebagai bunga, sesuai dengan konsensus seluruh fuqaha (para ahli hukum Islam) tanpa terkecuali).<sup>60</sup>

Berbicara masalah bunga terdapat rumusan yang berbeda sesuai dengan pendekatan masing-masing, di antaranya:

- a. Menurut Muhammad bahwa secara leksikal, bunga sebagai terjemahan dari kata *interest*. Secara istilah sebagaimana diungkapkan dalam suatu kamus dinyatakan, bahwa *interest is a charge for a financial loan, usually a percentage of the amount loaned*, bunga adalah tanggungan pada pinjaman uang, yang biasanya dinyatakan dengan prosentase dari uang yang dipinjamkan. Menurut Muhammad, pendapatan lain menyatakan "*interest* yaitu sejumlah uang yang dibayar atau dikalkulasi untuk penggunaan modal. Jumlah tersebut misalnya dinyatakan dengan satu tingkat atau prosentase modal yang bersangkutan paut dengan itu yang dinamakan suku bunga modal.<sup>61</sup>
- b. Menurut Paul A. Samuelson dan William D. Nordhaus, *interest* (bunga) adalah pendapatan yang dibayarkan kepada mereka yang meminjamkan uang kepada orang atau perusahaan.<sup>62</sup>
- c. Menurut Kaslan A. Tohir, bunga yaitu pendapatan yang menjadi keuntungan yang mempunyai modal.<sup>63</sup>

---

<sup>60</sup>M. Umer Chapra, *Towards a Just Monetary System*, Terj. Lukman hakim, "al-Qur'an Menuju Sistem Moneter yang Adil", Jakarta: Gema Insani Press, 2000, hlm. 27.

<sup>61</sup>Muhammad, *Bank Syari'ah Analisis Kekuatan, Peluang, dan Ancaman*, Yogyakarta: Ekonisia, 2003, hlm. 28

<sup>62</sup>Paul A. Samuelson dan William D. Nordhaus, *Economics*, Alih Bahasa, Jaka Wasana, "Ekonomi", Jakarta: Erlangga, 1988, hlm. 524.

Menurut kaum klasik, tingkat bunga itu merupakan hasil interaksi antara tabungan (S) dan investasi (I). Keynes mempunyai pandangan yang berbeda. Tingkat bunga, katanya, merupakan suatu fenomena moneter. Artinya, tingkat bunga ditentukan oleh penawaran dan permintaan akan uang (ditentukan dalam pasar uang). Uang akan mempengaruhi kegiatan ekonomi (GNP), sepanjang uang ini mempengaruhi tingkat bunga. Perubahan tingkat bunga selanjutnya akan mempengaruhi keinginan untuk mengadakan investasi dan dengan demikian akan mempengaruhi GNP. Sedang menurut kaum klasik, uang hanyalah mempengaruhi harga barang (teori kuantitas uang). Uang, menurut Keynes adalah merupakan salah satu bentuk kekayaan yang dipunyai seseorang seperti halnya kekayaan dalam bentuk tabungan di bank, saham atau surat berharga lainnya. Keputusan masyarakat mengenai bentuk susunan/komponen daripada kekayaan mereka, berapa besar dari kekayaan mereka akan diwujudkan dalam bentuk uang kas, tabungan atau surat berharga akan menentukan tingginya tingkat bunga.<sup>64</sup>

Bunga diwujudkan dalam bentuk barang dan jasa, sedangkan cara kerjanya dalam bentuk penambahan dari yang pokok, dan objek kerjanya yaitu mencari keuntungan yang sebesar-besarnya tanpa memperdulikan pihak peminjam.

---

<sup>63</sup>Kaslan A. Tohir, *Ekonomi Selayang Pandang*, Jilid II, Bandung: NV. Penerbitan Van Hoeve, 1955, hlm. 299.

<sup>64</sup>Nopirin, *Pengantar Ilmu Ekonomi Makro & Mikro*, Yogyakarta: BPFE, 1994, hlm. 94.

## 2. Teori-teori Bunga

Afzalur Rahman mengemukakan teori-teori tentang masalah bunga sebagai berikut:

### a. Teori Fruktifikasi Moderen

Henry George adalah penggagas teori ini. Setelah menjabarkan beberapa bentuk kekayaan seperti tawon, domba dan sebagainya, mempunyai daya produksi kemudian ia menyatakan bahwa "sekarang apa yang dapat memberikan peningkatan pada masalah ini adalah sesuatu yang meskipun secara umum menuntut pekerja untuk menggunakannya, adalah sesuatu yang lain dan terpisah dari pekerjaan yaitu kekuatan aktif alam.

### b. Teori *Abstinence* Yang Dimodifikasi

Tokoh utama teori ini adalah Schellwien. Pandangannya sangat mirip dengan teori sosialis Marx sepanjang waktu kerja dianggap hanya sebagai alat ukur nilai suatu barang. Menurut pendapatnya, "bukan hanya kemampuan untuk dikonsumsi dan kemanfaatan suatu barang, tetapi konsumsi aktual barang yang penggunaannya berpengaruh terhadap nilai. Nilai barang didasarkan atas konsumsi".